

EFEKTIVITAS REGULASI SERTA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Wiwik Afifah¹, Rodhotus Salfi Yahya², Abellina Ayu Devitasari³, Stefania Kandida Sena Tiba⁴, Reza Eka Saputra⁵, Raihan Rizqi⁶

wiwikafifah@untag-sby.ac.-id¹, rdtssalfi@gmail.com², abelelinaayudevitasari@gmail.com³, stefaniatiba0@gmail.com⁴, rezaekasaputra540@gmail.com⁵, raihanrizqi11@gmail.com⁶

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Kekerasan seksual pada anak di bawah umur hingga sekarang menjadi tantangan serius. Meskipun sudah ada berbagai aturan hukum yang telah ditetapkan pemerintah, nyatanya kasus semacam ini terus bermunculan setiap tahunnya. Penelitian ini membahas seberapa efektif regulasi yang ada dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap anak, sekaligus menganalisis bagaimana hukum ditegakkan kepada pelaku. Metode yang kami gunakan adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan data dari beberapa jurnal hukum, artikel penelitian, serta database kasus kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga meninjau studi kasus untuk melihat sejauh mana hukum melindungi korban dan memberi efek jera pelaku. Upaya pencegahan seperti edukasi seksual di sekolah dan peran keluarga juga masih minim. Oleh karena itu, perlu ada kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, lingkup pendidikan, aparat hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Kesimpulannya, regulasi sangatlah penting, tetapi tanpa komitmen nyata dalam pelaksanaan dan pencegahan, kasus kekerasan seksual terhadap anak akan terus terjadi. **Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Anak, Efektivitas Regulasi, Pencegahan.

ABSTRACT

Sexual violence against minors is still a serious challenge. Although there are various legal regulations that have been set by the government, in fact, cases like this continue to emerge every year. This study discusses how effective existing regulations are in preventing and handling sexual violence against children, while analyzing how the law is enforced against perpetrators. The method we use is a literature study, namely collecting data from several law journals, research articles, and databases of sexual violence cases. In addition, this study also reviews case studies to see the extent to which the law protects victims and deters perpetrators. Prevention efforts such as sexual education in schools and the role of the family are also still minimal. Therefore, there needs to be stronger cooperation between the government, education circles, law enforcement, and the community to create a safe environment for children. In conclusion, regulations are very important, but without a real commitment to implementation and prevention, cases of sexual violence against children will continue to occur.

Keywords: *Sexual Violence, Children, Legal Protection, Effectiveness Of Regulations, Prevention.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak fisik dan juga mental, apalagi jika korbannya adalah anak dibawah umur. Kekerasan seksual tidak selalu berupa kekerasan dan pemaksaan secara fisik, tetapi bisa juga lewat bujuk rayu, tipu daya, atau tekanan yang bikin korban tidak memiliki pilihan lain. Sayangnya, masih banyak orang yang berpikir kekerasan seksual hanya terjadi jika ada kekerasan fisik, padahal anak-anak yang dirayu atau dimanipulasi untuk berhubungan seksual juga termasuk korban

kekerasan seksual. Ini karena secara hukum, anak belum cakap dan belum punya kapasitas buat menyetujui hal-hal seperti itu. Sangat penting untuk diingat bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan, banyak juga kekerasan seksual yang terjadi kepada laki-laki. Kasus kekerasan seksual pada anak juga sangat banyak terjadi di Indonesia, dalam hukum Indonesia, anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, diatur dalam UU No 35/2014 yang mengubah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nyatanya masih banyak kasus yang terjadi, dan pelakunya bahkan seringkali lolos dan mendapat hukuman ringan.

Oleh karena itu, penting sekali adanya pencegahan kekerasan seksual sejak dini, bisa dimulai dari menedukasi anak/remaja di lingkup sekolah, mengawasi anak yang dilakukan oleh orang tua, serta mengedukasi bahwa pentingnya berani melawan dan melapor apabila ada yang menjadi korban kekerasan seksual. Kami mengambil salah satu contoh nyata yaitu dari kasus di Kota Kupang, di mana seorang anak perempuan usia 14 tahun menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang pria bernama Andre Mauraymon Da Costa Obe, yang berawal dari berkenalan lewat Facebook, kemudian korban diajak jalan-jalan dan dibujuk untuk melakukan hubungan seksual di ruangan kosong bekas kantor agama. Pada kasus tersebut korban tidak bisa menolak karena posisinya masih anak dibawah umur dan dibujuk rayu oleh pelaku. Kasus ini kemudian hingga ke pengadilan dan pelaku dijatuhi hukuman penjara 7 tahun serta denda 100 juta rupiah. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan, dan kemanusiaan. Dilihat dari sudut pandang Pancasila, tindak kejahatan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengingkari tanggung jawab negara dan masyarakat dalam melindungi generasi penerus bangsa. Dari sini dapat kita lihat bahwa perlindungan hukum memang sudah ada, tetapi pencegahan dan edukasinya yang belum maksimal. Masih banyak potensi anak yang bisa menjadi korban jika tidak ada perubahan serius dalam sistem pencegahan dan penanganannya. Maka dari hal itu penelitian ini berfokus pada menganalisa kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dan tindakan hukum bagi pelaku, dan juga membahas mengenai banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Indonesia, serta pencegahannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis secara sistematis dan mendalam penerapan norma hukum yang berlaku dalam putusan pengadilan terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Data yang digunakan seperti peraturan Undang-undang serta putusan pengadilan, literatur jurnal, artikel, buku dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji aspek yuridis, kepastian hukum, asa keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam putusan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan hasil observasi dari kegiatan penyuluhan yang telah anggota kelompok lakukan di salah satu sekolah di Surabaya, dengan tujuan mengetahui sejauh mana anak-anak memahami mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Dibawah Umur dan Tindakan Hukum bagi Pelaku.

Kasus kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun tanpa mengenal jenis kelamin, warna kulit ras, agama dan lainnya. Kekerasan seksual juga dapat terjadi dimanapun dan dalam berbagai kondisi. Selain itu yang menjadi korban kekerasan seksual juga beragam. Akan tetapi, terdapat beberapa kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual, yaitu perempuan dan anak. Seperti halnya kasus kekerasan seksual di Kelapa Lima Kota Kupang

dimana terdakwa Andre Mauraymon Da Costa Obe melakukan kekerasan seksual kepada seorang anak berusia 14 tahun. Pada mulanya terdakwa berkenalan dengan korban melalui Facebook. Setelah itu, terdakwa mengajak korban untuk bertemu dengan dalil mengajak jalan-jalan dan makan bakso. Ketika hendak mengantar korban pulang ke rumah, terdakwa membawa korban ke ruangan kosong di Kantor Agama. Sesampainya di dalam ruangan tersebut, terdakwa mengajak korban bercerita sembari terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir korban. Terdakwa kemudian merayu korban untuk melakukan hubungan seksual. Pada awalnya korban tidak menjawab, tetapi akhirnya korban setuju untuk melakukan hubungan seksual dengan terdakwa. Akibat dari perbuatannya terdakwa dituntut dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam pasal 81 Ayat 2 UU Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman pidana penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 subsidi 6 bulan kurungan.

Penghapusan tindak kekerasan seksual sedari awal sejalan dengan Ideologi Pancasila hal ini terwujud dalam UU No 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini dibuat spesifik untuk menangani masalah kekerasan seksual di Indonesia sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan kekerasan seksual di Indonesia. Pada dasarnya tindakan kekerasan seksual tidak hanya fisik seseorang yang dilecehkan, akan tetapi martabatnya juga dilecehkan hal ini berarti kekerasan seksual telah melanggar sila kedua Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Kekerasan seksual itu sendiri adalah hal yang dilarang keras oleh semua agama sebagai negara yang religius dan sila pertama Pancasila sebagai ideologi negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya cukup menjadi senjata penghapusan tindak pidana kekerasan seksual di negara kita. Tidak berhenti hanya sebatas pada hukuman pidana, bahkan sanksi sosial juga diberikan masyarakat kepada pelaku kekerasan sosial. Akan tetapi, hal ini nyatanya belum cukup untuk bisa mengurangi kekerasan seksual di Indonesia. Tetapi pada faktanya masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi negara kita.

Melihat realitas sosial ini, maka penting untuk ditelisik apa faktor penyebab pelaku kekerasan seksual masih memiliki keberanian untuk melancarkan aksinya meski terdapat ancaman pidana serius dan sanksi sosial dari masyarakat. Pada umumnya pelaku melakukan kekerasan seksual dengan lebih mudah, salah satu penyebabnya adalah karena pelaku mengetahui bahwa korban memiliki kecenderungan untuk tidak berani lapor kekerasan yang terjadi padanya. Biasanya penyebabnya adalah sanksi sosial yang tidak hanya diberikan kepada pelaku, tetapi juga korban. Sehingga anak tidak berani lapor kepada pihak berwajib tentang kekerasan yang terjadi padanya. Hal ini memberi celah bagi pelaku untuk memberikan tekanan lebih kepada anak dengan mengancam, sehingga jika ia melaporkan anak yang sedari awal tidak memiliki keberanian untuk melapor dibuat tambah tidak berdaya dengan ancaman yang diberikan pelaku. Oleh karena itu sangat penting kemudian untuk menanamkan keberanian dan kepercayaan diri pada anak dalam menanggapi kekerasan seksual. Keberanian tidak hanya untuk tidak takut lapor kekerasan seksual, tetapi juga berani untuk melawan kekerasan seksual. Ini menjadi langkah yang penting karena dalam banyak situasi korban anak harus berhadapan sendiri dengan pelaku kekerasan, sehingga anak perlu memiliki keberanian untuk melaporkan jika tindak kekerasan tersebut telah terjadi dan berani membela diri untuk dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual tersebut.

Untuk dapat berani melaporkan tindak kekerasan yang terjadi, anak harus dibuat yakin bahwa anak berada di lingkungan yang suportif, yang tidak akan menghakimi anak atas apa yang menimpa dirinya, tidak akan mengucilkannya karena menjadi korban kekerasan seksual. Oleh sebab itu orang tua, keluarga bahkan masyarakat harus mampu memberikan


lingkungan yang suportif bagi anak, sehingga anak memiliki rasa aman, nyaman dan kemudian menjadi berani untuk dapat menceritakan apa yang terjadi padanya. Dalam kasus yang diangkat orang tua, keluarga dan lingkungan telah berhasil menciptakan situasi yang suportif dan kondusif, sehingga anak 14 tahun tersebut berani menyampaikan kepada orang tuanya apa yang terdakwa lakukan padanya, sehingga bisa segera divisum dan pelaku segera ditindak tegas oleh pihak yang berwajib. Untuk dapat berani mencegah tindak kekerasan seksual anak harus terlebih dahulu memahami apa itu hubungan seksual beserta akibatnya, apa itu kekerasan seksual, bagaimana aturan hukumnya dan bagaimana melaporkannya. karena dari banyak penelitian para ahli memperkirakan 1 dari 4 anak perempuan dan 1 dari 6 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual sebelum mereka berusia 18 tahun.

Oleh sebab sosialisasi terkait penghapusan kekerasan seksual menjadi hal yang penting dan langkah strategis untuk menekan tindak kekerasan seksual yang kerap terjadi. Terkait sosialisasi ini semua lapisan masyarakat harus berperan aktif dan tidak serta merta membebankan sepenuhnya tanggung jawab ini kepada pemerintah. Semua lapisan masyarakat harus bersinergi untuk mensosialisasikan hal ini, sehingga anak dalam melawan kekerasan seksual yang terjadi tidak hanya bermodalkan keberanian tetapi juga pengetahuan yang memadai. Dalam jangkauan yang lebih luas nantinya anak juga dapat menjadi pahlawan bagi orang lain atau anak lain dalam artian tidak hanya mampu mencegah kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya, tetapi juga pada orang lain atau anak-anak lainnya di lingkungannya. Selain itu berperan aktif orang tua juga dibutuhkan dalam mengawasi anak-anak sebagai kelompok rentan terhadap tindak kekerasan seksual. Seperti pada kasus korban anak yang masih berusia 14 tahun sudah aktif bersosial media yang menjadi media pertemuannya dengan terdakwa. Disinilah orang tua seharusnya mampu menjaga batasan penggunaan smartphone dan sosial media pada anak karena satu dari lima anak mengalami kekerasan seksual yang berawal dari internet ,maka sudah sewajarnya yang kita awasi dengan baik adalah penggunaannya.

Banyaknya Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Dibawah Umur serta Upaya Pencegahannya

Kasus kekerasan seksual anak dibawah umur, masih marak terjadi di Indonesia saat ini, anak adalah orang yang usianya dibawah 18 tahun dan pada usia tersebut dia mengalami perkembangan fisik secara signifikan karena memasuki usia remaja. Banyak kasus yang melibatkan orang berhati keji dengan melakukan tindak kekerasan seksual pada anak dibawah umur, tindakan kekerasan seksual bukan hanya pemaksaan atau kekerasan seksual secara fisik, tapi juga termasuk pelecehan secara verbal, dan yang dilakukan secara online.

Penelitian ini juga menyajikan database banyaknya kasus kekerasan seksual anak dibawah umur di indonesia berdasarkan jenisnya:



Sumber Gambar: <https://databoks.katadata.co.id/tags/kekerasan-seksual>

Gambar tersebut membuktikan bahwa hingga tahun 2023 masih banyak kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur, ditinjau dari berbagai jenis kekerasan, oleh karena itu perlu adanya pencegahan yang lebih ditekankan, dan efektifitas hukuman bagi pelaku. Berikut tabel mengenai pencegahan dalam kekerasan seksual dari berbagai lingkup:

RUANG LINGKUP	BENTUK PENCEGAHAN
Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan edukasi mengenai kesehatan seksual sejak usia dini kepada anak, termasuk pemahaman mengenai bagian tubuh yang bersifat pribadi dan batasan dalam interaksi seksual - Melakukan pengawasan yang tepat dengan mengontrol aktivitas anak guna mencegah terjadinya kekerasan seksual - Mampu membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak agar terciptakeluarga yang saling mendukung dan percaya satu sama lain - Memberikan dukungan emosional serta keterlibatan aktif orang tua dalam berbagai aspek kehidupan anak sebagai bentuk perlindungan dan perhatian
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah sebagai bentuk respon cepat terhadap kekerasan seksual

	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis kesehatan seksual seperti kesehatan reproduksi dan keselamatan diri. - Memberikan program sosialisasi untuk mengedukasi secara berkelanjutan, agar meningkatkan kesadaran mengenai pencegahan kekerasan seksual
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan edukasi mengenai peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang mengatur kekerasan seksual kepada masyarakat luas - Membangun mekanisme kontrol sosial eksternal dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melindungi korban kekerasan seksual - Mendorong terjalinnya kerja sama yang sinergis antara keluarga, masyarakat, dan institusi pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.

Pencegahan pada kekerasan seksual memiliki peran penting dalam melindungi diri sendiri, terutama bagi perempuan dan anak di bawah umur, umumnya kekerasan seksual tidak hanya memberikan luka secara fisik tetapi dapat berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan mental bagi korban kekerasan seksual, trauma jangka panjang, serta berpotensi menimbulkan kematian akibat bunuh diri atau komplikasi kesehatan lain. Pada tabel diatas upaya pencegahan dapat dilakukan dalam berbagai metode mulai dari edukasi sosialisasi kekerasan seksual hingga penegakan hukum atau perlindungan hukum yang tegas guna. Latar belakang aturan ini adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, memberi keadilan bagi korban, dan menghukum pelaku . ‘UU No 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi regulasi yang mengatur secara rinci definisi, jenis, dan sanksi atas kekerasan seksual, dalam regulasi tersebut mewajibkan tersedianya fasilitas pelaporan, penanganan korban dengan ramah dan responsif, serta edukasi hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum agar memiliki pemahaman yang sama dalam menangani kasus ini. Maka, pencegahan kekerasan seksual tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, tetapi juga penting dalam membangun kesadaran serta budaya menghormati hak asasi manusia, khususnya hak atas tubuh dan rasa aman setiap individu. Regulasi yang tegas dan pelaksanaan yang efektif menjadi dasar utama dalam menciptakan masyarakat yang aman dan terbebas dari kekerasan seksual. Pendekatan pencegahan yang menyeluruh melalui pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum akan mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan seksual sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi para korban.

KESIMPULAN

Simpulan 1:

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan yang sangat kompleks karena menyentuh aspek hukum, sosial, moral, dan psikologis. Meskipun

Indonesia sudah mempunyai banyak regulasi seperti UU No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan UU No 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk nyata dari komitmen negara, tetapi nyatanya implementasi hukum ini belum sepenuhnya maksimal. Masih banyak anak yang menjadi korban, namun tidak berani melapor karena tekanan sosial, rasa malu, hingga ancaman dari pelaku. Dalam kasus di Kota Kupang, keberhasilan penanganan kasus salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang suportif, yang memungkinkan korban segera melapor dan mendapat perlindungan hukum. Hal ini membuktikan bahwa keberanian anak dalam melawan kekerasan seksual harus ditunjang oleh pemahaman yang memadai, lingkungan sosial yang mendukung, serta kontrol dari orang tua yang aktif, terutama terhadap penggunaan media sosial dan teknologi digital. Untuk itu, pencegahan kekerasan seksual tidak hanya dapat dibebankan pada negara melalui regulasi, tetapi juga membutuhkan kolaborasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, agar anak tidak hanya mampu melindungi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi agen perlindungan bagi anak-anak lain di sekitarnya.

Simpulan 2:

Kekerasan seksual pada anak di bawah umur masih menjadi persoalan serius di Indonesia, yang dampaknya tidak hanya bersifat fisik tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Upaya pencegahan kekerasan seksual perlu dilakukan secara komprehensif melalui berbagai aspek, yaitu dalam lingkup keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Dalam keluarga, pemberian edukasi sejak dini, pengawasan yang ketat, serta komunikasi yang terbuka sangatlah penting, dalam lingkungan pendidikan, pembentukan tim khusus penanganan kekerasan, penyelenggaraan pembelajaran kesehatan seksual, dan sosialisasi yang berkelanjutan menjadi faktor utama. Sementara itu, di tingkat masyarakat, edukasi mengenai aspek hukum, penguatan kontrol sosial, dan kolaborasi antar berbagai pihak sangat dibutuhkan. Regulasi yang kuat, seperti UU No 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, berfungsi sebagai landasan hukum penting yang mengatur pencegahan, penanganan, serta penegakan hukum kepada pelaku kekerasan seksual. Adanya pencegahan ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana, tetapi juga untuk membangun kesadaran dan budaya yang menghormati hak asasi manusia, terutama hak atas tubuh dan rasa aman setiap individu. Dengan pendekatan yang terintegrasi melalui pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat tercipta lingkungan aman dan terlindungi dari kekerasan seksual serta memberi perlindungan yang maksimal untuk para korban.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada kelompok kami, ibu Wiwik Afifah S,Pi., S.H., M.H selaku dosen pengampu mata kuliah Tindak Pidana Khusus, Kami juga berterima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, seluruh penulis jurnal yang kami gunakan sebagai sumber, dan seluruh elemen masyarakat yang sudah mendukung tertulisnya artikel ini. Semoga karya ini dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang berarti bagi pembaca agar dapat memahami isu - isu terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual(TPKS) yang berfokus pada anak dibawah umur sebagai korbannya. Sekian artikel ini kami tulis dengan tulus dan ikhlas serta mengorbankan waktu dan tenaga agar artikel ini bisa tertulis dengan baik. Sekali lagi, Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Seminar Nasional Hukum and others, 'Vol 1 , No 1 (2022) Table of Contents', 1.1 (2022).
- Sopyandi Sopyandi and Sujarwo Sujarwo, 'Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dan Pencegahannya', *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15.1 (2023), pp. 19–25, doi:10.37304/jpips.v15i1.9448.
- Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, 'Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak', *Iii.23* (2021), pp. 56–60.
- Wahyu Pramono and Dwiyantri Hanandini, 'TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SEKOLAH : Bentuk Dan Aktor Pelaku', 1.1 (2022), pp. 1–12.
- Rizka Puspita Sari, Siti Zahra Bulantika, and Tiara Nadalifa, 'Analisis Dampak Dan Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah', 2024, pp. 159–68.
- Nita Nilan and Sry Rezki, 'Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah (Studi Di SDN 064974)', 3.2 (2023), pp. 150–67.
- Pramono and Hanandini, 'TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SEKOLAH : Bentuk Dan Aktor Pelaku'.
- Zaenul Wafa, Etika Dewi Kusumaningtyas, and Eka Fanti Sulistiyansih, 'Peran Sekolah Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Grobogan, , 7.3 (2023).
- Nimrot Siahaan, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)', *Jurnal Ilmiah 'Advokasi'*, 04 (2016), p. 8.
- I Made Dimas Widyantara, Rodliyah Rodliyah, and Rina Khairani Pancaningrum, 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Di Subdit IV PPA Direktorat Reskrim Polda NTB)', *Indonesia Berdaya*, 4.3 (2023), pp. 975–88, doi:10.47679/ib.2023509.
- Brenda Christy Ardianto, 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Dalam Dunia Pendidikan', *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1.2 (2023), pp. 756–61, doi:10.57235/jerumi.v1i2.1490.
- Anastasia Hana Sitompul, 'Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia', *Lex Crimen*, IV.1 (2015), pp. 46–56.

Buku:

- I Made Dimas Widyantara, Rodliyah Rodliyah, and Rina Khairani Pancaningrum, 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Di Subdit IV PPA Direktorat Reskrim Polda NTB)', *Indonesia Berdaya*, 4.3 (2023), pp. 975–88, doi:10.47679/ib.2023509.
- Brenda Christy Ardianto, 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Dalam Dunia Pendidikan', *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1.2 (2023), pp. 756–61, doi:10.57235/jerumi.v1i2.1490.
- Neherta, 'Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak'.Hana Sitompul, 'Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia', *Lex Crimen*, IV.1 (2015), pp. 46–56.